



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan lingkungan Sukarame, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **Lenni Marlina Nasution binti Jailani Nasution**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sukarame, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan Permohonan ltsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Pdn., tanggal 19 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Parjaliotan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dalam



usia 19 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Jailani Nasution dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama saksi I Khairuddin Sihombing dan saksi II Mauluddin Nasution dengan mahar berupa 1 Mas;

3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori dengan alasan:
 - Karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan I kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2004;
6. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Lenni Marlina Nasution binti Jailani Nasution) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori.



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan dari Pemohon I yang diketahui Lurah Pinangsori tertanggal 28 Februari 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Kematian nomor: 474.3/89/SKK/2017 atas nama Jerni, tertanggal 27 Februari 2017 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Piangsori, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Akhiruddin Sihombing bin Burohim Sihombing dan Abdul Kadir Hutabarat bin Ulbas Hutabarat, secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Februari 2004 di Kelurahan Parjalihotan Kecamatan Pinangsori;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Jailani Nasution;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah berupa 1 (satu) mas;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun pada saat itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah duda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum bercerai di Pengadilan Agama, Pemohon I dengan mantan istrinya bercerai di bawah tangan karena Pemohon I menikah dengan mantan istri Pemohon I juga di bawah tangan;
- Bahwa saat ini mantan istri Pemohon I telah meninggal dunia pada bulan puasa tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri Pemohon I selain Pemohon II dan tidak ada suami Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih teguh memeluk agama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan akhir secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bermohon supaya permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat Nikah. Dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Februari 2004 di Kelurahan Parjaliotan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Pandan.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian alat bukti tersebut diterima dan akan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Akhiruddin Sihombing bin Burohim Sihombing dan Abdul Kadir Hutabarat bin Ulbas Hutabarat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil. Saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut diterima dan akan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II bilamana dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Februari 2004, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Pemohon I telah pernah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan bernama Jerni pada tahun 2002 sebagaimana diterangkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti P.1 dan



bukti P.2. Dari kedua bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah mampu membuktikan bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Jerni pada tahun 2002 dan telah bercerai di bawah tangan serta telah pula meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2016. Dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut tidak menghalangi permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memohon supaya pernikahannya disahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak dilarang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan alamat Pemohon I dan Pemohon II saat ini, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Lenni Marlina Nasution binti Jailani Nasution), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2004 di Kelurahan Parjalihotan, Kecamatan Piangsori.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, Mumu Mumin Muktasidin, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera,

M. Yasir Nasution, M.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)